

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050); Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi sedangkan Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, akan tetapi Transmigran ialah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. Kawasan Transmigrasi merupakan kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi, (WPT) Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. (LPT) Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, (SKP) Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.

Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran, Kawasan Perdesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, sedangkan kawasan perkotaan ialah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Daerah Asal Calon Transmigran adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke kawasan transmigrasi, sedangkan daerah tujuan transmigran yang selanjutnya disebut daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi. Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud yang dibangun dan dikembangkan di Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan, sedangkan sekarang dimana calon transmigran masih sulit untuk dicari dan diajak guna melakukan transmigrasi ke desa-desa karena masih sangat minimnya informasi tentang hal yang mengenai Transmigrasi dan Transmigran. Oleh karena itu perlu adanya media resmi dari pihak transmigrasi ini sebagai jembatan informasi, jembatan informasi ini adalah berupa dengan perancangan pembuatan sistem informasi berbasis online dan real time yang akan digunakan oleh pihak Dinas Transmigrasi untuk menyampaikan informasi baik langsung dari bagian kerjasama perdesaan yang dipimpin langsung oleh Menteri Transmigrasi, maupun Dinas Transmigrasi kepada, calon transmigran, serta bagian pihak luar desa yang merupakan sasaran atau menjadi tujuan untuk melakukan kegiatan transmigrasi.

Penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan secara koordinatif dan terintegrasi dengan program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Transmigrasi di

kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi dan integrasi sebagaimana pelaksanaan transmigrasi merupakan proses pembangunan lintas daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta harus selalu memberikan informasi yang baru setiap harinya untuk memberitahu kepada calon Transmigran mengenai wilayah-wilayah atau pedesaan yang akan dijadikan sasaran untuk melakukan transmigrasi sistem yang akan dirancang ini menggunakan teknologi online seperti sistem pada umumnya, sistem ini akan dirancang untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi. Berawal dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk merancang “**Analisa dan Perancangan Sistem Penempatan Transmigran, Studi Kasus Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi DKI Jakarta**”

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Informasi yang didapat oleh masyarakat (calon transmigran) masih sangat minim dan susah di peroleh.
- b. Masih kurangnya penyebarluasan tentang baiknya melakukan transmigrasi, sehingga pihak Dinas Transmigrasi masih harus mencari ke wilayah yang padat penduduknya.
- c. Belum adanya sistem yang *on-line* dan *real time* antara pihak bagian luar desa, dengan calon transmigrasi, serta bagian kerjasama perdesaan yang di pimpin langsung oleh Menteri Transmigrasi maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta.

### I.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam tulisan ini penulis hanya membatasi masalah yang berkaitan sistem penyaluran tenaga kerja yaitu:

- a. Dalam web yang akan dibuat nanti hanya meliputi penyelenggaraan memberi informasi kepada calon transmigrasi, serta memudahkan calon transmigran yang nantinya akan melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi menyangkut wilayah penempatan Transmigrasi.
- b. Pada sistem penempatan transmigran ini penulis hanya memfokuskan penyebarluasan informasi kepada masyarakat (calon transmigran), serta bagian pihak luar desa yang akan menjadi tujuan transmigrasi dan bagian bidang kerjasama perdesaan, lalu pada Dinas Transmigrasi.
- c. Pada sistem penempatan calon transmigran ini penulis juga membatasi wilayah yang masyarakatnya akan melakukan transmigrasi hanya meliputi wilayah bagian Provinsi DKI Jakarta.

### I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Analisa dan Perancangan Sistem Penempatan Transmigran ini adalah merancang dan membuat sistem secara menyebarluaskan informasi baik dari bagian bidang kerjasam perdesaan yan di pimpin langsung oleh Menteri ataupun Dinas Transmigrasi dan pihak yang terkait mengenai seputar wilayah-wilayah yang akan dijadikan sasaran Transmigrasi kepada para calon transmigran dengan menggunakan teknologi berbasis *on-line* dan *real time*.

Adapun perancangan Sistem Informasi sekitar proses cara melakukan kegiatan transmigran ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Membantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyampaikan informasi kepada calon transmigran.
- b. Mempermudah para calon transmigrasi mengetahui langsung tentang baiknya membuka bidang usaha dengan lahan baru pada desa-desa tertinggal.

- c. Dapat menciptakan keefektifan serta keefisienan dalam proses penyebarluasan mengenai hal-hal seputar transmigrasi.
- d. Dapat memberi pandangan baik kepada masyarakat tentang transmigrasi itu adalah hal yang sangat membantu perekonomian masyarakat sekitarnya untuk lebih berkembang.

### **I.5 Luaran Yang Diharapkan**

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya sistem yang efektif dan efisien dalam proses mengedukasi kepada masyarakat bahwa melakukan transmigrasi adalah bukan hal yang buruk, serta dapat memberikan seputar informasi tentang transmigrasi untuk melakukan penempatan calon transmigran yang nantinya akan diberitahu mengenai desa yang tertinggal dan akan dilakukan pengembangan wilayah desa tertinggal dengan terintegrasi langsung antara baik bagian bidang kerjasama perdesaan yang dipimpin langsung oleh Menteri Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan pihak luar desa yang akan menjadi tujuan transmigrasi dengan masyarakat umum (calon transmigran).

### **I.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, luaran sistem yang diharapkan, dan sistematika penulisan yang digunakan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dan dasar pemikiran yang digunakan untuk referensi dalam penulisan penelitian ini.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kerangka pikir, tahapan penelitian, waktu & tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan, dan tahapan kegiatan.

### BAB IV ANALISA PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran objek penelitian, analisa sistem berjalan, analisa kebutuhan sistem, perancangan database dan perancangan sistem

### BAB V PENUTUP

Bab ini di bahas mengenai kesimpulan dari perancangan analisa dan perancang sistem penempatan transmigran serta saran untuk pengembangan sistem kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAT HIDUP

LAMPIRAN

